

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelindungan terhadap masyarakat dari risiko dan dampak bencana, perlu dilakukan upaya pencegahan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
b. bahwa untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah;
c. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPBD adalah rencana menyeluruh yang disusun berdasarkan data tentang risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
2. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang selanjutnya disebut RIPB Tahun 2020-2044 adalah pedoman nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RENAS PB adalah rencana umum dan menyeluruh yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan kepala daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima tahun).
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat dengan KRB adalah mekanisme terpadu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tingkat risiko bencana di suatu wilayah pada waktu tertentu dengan mengidentifikasi dan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan Bencana.
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
15. Kepala adalah pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 2

(1) RPBD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. RPJMD;
    b. Renstra Perangkat Daerah;
    c. RKPD;
    d. Renja Perangkat Daerah; dan
    e. dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Pasal 3

RPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. RPBD provinsi; dan
b. RPBD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) RPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
(2) RPBD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
    a. RIPB Tahun 2020-2044; dan
    b. RENAS PB.

Pasal 5

(1) RPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(2) RPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
    a. RIPB Tahun 2020-2044;
    b. RENAS PB; dan
    c. RPBD provinsi.

Pasal 6

(1) RPBD Provinsi disusun berdasarkan pada KRB tingkat provinsi yang telah ditetapkan.
(2) RPBD kabupaten/kota disusun berdasarkan pada KRB tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan.
(3) Dalam hal KRB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, RPBD kabupaten/kota disusun berdasarkan KRB tingkat Provinsi.
(4) KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan KRB yang masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyusunan RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. pembahasan antarperangkat daerah.
d. konsultasi awal;
e. penyusunan rancangan akhir;
f. konsultasi akhir; dan
g. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 8

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pembentukan tim teknis;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi penyusunan RPBD; dan
d. pengumpulan data dan informasi.

Pasal 9

(1) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
    a. BPBD;
    b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
    c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah;
    d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
    e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
    f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
    g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang; dan
    h. Perangkat Daerah terkait.
(3) Selain beranggotakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat berasal dari unsur instansi vertikal, nonpemerintah dan kelompok rentan.

Pasal 10

(1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh tim teknis.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. tahapan;
    b. metode; dan
    c. jadwal kegiatan.

Pasal 11

Sosialisasi penyusunan RPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penyampaian informasi kepada publik mengenai:
    a. urgensi penyusunan;
    b. ruang lingkup substansi RPBD;
    c. tahapan penyusunan;
    d. rencana kerja penyusunan RPBD; dan
    e. penjelasan lainnya terkait penyusunan RPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 12

(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan terhadap data dan informasi yang mencakup:
   a. data kejadian bencana;
   b. dokumen KRB;
   c. indeks risiko bencana;
   d. indeks ketahanan daerah;
   e. kondisi umum daerah;
   f. data kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah:
   g. data kapasitas pendanaan penanggulangan bencana di daerah;
   h. hasil evaluasi pelaksanaan RPBD periode sebelumnya;
   i. capaian penerapan SPM sub-urusan bencana;
   j. dokumen perencanaan sektoral di daerah; dan
   k. data dan informasi terkait lainnya.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui pembahasan oleh tim teknis.
(2) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika yang teridiri atas:
   a. pendahuluan;
   b. kebijakan penanggulangan bencana;
   c. karakteristik daerah dan isu strategis kebencanaan;
   d. tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana;
   e. program dan kegiatan penanggulangan bencana;
   f. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
   g. penutup.
(3) Sistematika RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Penyusunan rancangan awal dilaksanakan melalui:
a. penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana;
b. analisis karakteristik kebencanaan daerah;
c. penetapan potensi ancaman bencana prioritas;
d. penelaahan hasil evaluasi kinerja penanggulangan bencana;

e. perumusan permasalahan dan isu strategis kebencanaan;
f. perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana;
g. perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana; dan
h. perumusan kerangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2
Penelaahan atas Kebijakan Penanggulangan Bencana

Pasal 15

(1) Penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap:
    a. RIPB Tahun 2020-2044; dan
    b. RENAS PB.
(2) Dalam hal penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penelaahan juga dilakukan terhadap RPBD provinsi.
(3) Hasil penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana dituangkan dalam kertas kerja penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Analisis Karakteristik Kebencanaan Daerah

Pasal 16

Analisis karakteristik kebencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling sedikit mencakup:
a. analisis kondisi umum daerah;
b. analisis kelembagaan dalam penanggulangan bencana;
c. analisis pendanaan dalam penanggulangan bencana;
d. analisis data kejadian bencana; dan
e. analisis data tingkat risiko bencana.

Pasal 17

Analisis kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui pengkajian terhadap aspek:
a. geografis;
b. geologis;
c. topografis;
d. hidrologis;
e. klimatologis;
f. demografis;
g. ekonomi; dan
h. tata ruang,

pada kondisi saat ini terhadap permasalahan yang berhubungan dengan risiko bencana.

Pasal 18

Analisis kelembagaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui identifikasi tugas, fungsi, dan bentuk keterlibatan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 19

(1) Analisis pendanaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui pengkajian kapasitas fiskal daerah dan pemanfaatan dana untuk penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
(2) Hasil analisis pendanaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja analisis pendanaan dalam penanggulangan bencana daerah.

Pasal 20

(1) Analisis data kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis, jumlah, dan besaran dampak bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(2) Batasan kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jenis bencana geologi.
(3) Analisis data kejadian bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada seluruh rekaman data kejadian yang tersedia.

Pasal 21

(1) Analisis data tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e memuat informasi terkait luas wilayah berisiko, potensi jumlah penduduk terpapar, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan, dan tingkat risiko.
(2) Analisis data tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan data dan informasi dalam dokumen KRB.
(3) Dalam hal dokumen KRB provinsi belum ditetapkan, data dan informasi untuk analisis data tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan memanfaatkan data dan informasi risiko bencana tingkat nasional.
(4) Dalam hal dokumen KRB kabupaten/kota belum ditetapkan, data dan informasi untuk analisis data tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan memanfaatkan data dan informasi risiko bencana tingkat provinsi atau nasional.
(5) Hasil analisis data tingkat risiko bencana dituangkan dalam kertas kerja analisis data tingkat risiko bencana.

Paragraf 4
Penetapan Potensi Ancaman Bencana Prioritas

Pasal 22

Penetapan potensi ancaman bencana prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan menilai:
a. tingkat kecenderungan kejadian; dan
b. tingkat risiko bencana.

Paragraf 5
Penelaahan Hasil Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana

Pasal 23

(1) Penelaahan hasil evaluasi kinerja penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan terhadap:
    a. RPBD periode sebelumnya;
    b. pencapaian SPM sub-urusan bencana;
    c. pencapaian nilai penurunan indeks risiko bencana;
    d. pencapaian nilai peningkatan indeks ketahanan daerah; dan
    e. parameter penilaian lain terkait kebencanaan.
(2) Penelaahan terhadap RPBD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pemerintah Daerah yang belum pernah menetapkan RPBD.
(3) Hasil penelaahan terhadap hasil evaluasi kinerja penanggulangan bencana dituangkan dalam kertas kerja evaluasi kinerja penanggulangan bencana.

Paragraf 6
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Kebencanaan

Pasal 24

(1) Perumusan permasalahan dan isu strategis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan bencana untuk 5 (lima) tahun mendatang.
(2) Perumusan permasalahan dan isu strategis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. identifikasi permasalahan kebencanaan; dan
    b. identifikasi isu kebencanaan.
(3) Perumusan permasalahan dan isu strategis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 25

(1) Identifikasi permasalahan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. faktor keterpaparan dan kerentanan yang mempengaruhi risiko bencana yang prioritas untuk ditangani;
b. kesenjangan antara kapasitas penanggulangan bencana yang ada dengan kapasitas yang diharapkan atau ingin dicapai; dan
c. kesenjangan antara capaian dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana, dokumen perencanaan pembangunan, dan/atau dokumen perencanaan lainnya.

(2) Hasil identifikasi permasalahan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan menjadi permasalahan utama yang akan ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang.

(3) Hasil identifikasi permasalahan kebencanaan dan perumusan permasalahan utama dituangkan dalam dokumentasi hasil perumusan permasalahan kebencanaan.

Pasal 26

(1) Identifikasi isu kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. hasil pembahasan dari pemangku kepentingan;
b. hasil perumusan permasalahan utama;
c. hasil analisis karakteristik daerah;
d. hasil penetapan potensi ancaman prioritas;
e. hasil penelaahan atas kebijakan penanggulangan bencana;
f. hasil identifikasi isu kebencanaan di tingkat internasional, nasional, regional, dan daerah; dan/atau
g. kebijakan dan program pembangunan yang mempengaruhi tingkat risiko bencana.

(2) Hasil identifikasi isu kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan menjadi rumusan isu strategis kebencanaan.

(3) Perumusan isu strategis kebencanaan mempertimbangkan:
a. pengaruh signifikan terhadap penurunan risiko bencana prioritas yang akan ditangani;
b. isu lintas sektor;
c. kewenangan Pemerintah Daerah;
d. pengaruh terhadap kinerja penanggulangan bencana;
e. pengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah; dan
f. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Hasil identifikasi isu kebencanaan dan perumusan isu strategis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumentasi hasil perumusan isu strategis kebencanaan.

Paragraf 7
Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Penanggulangan Bencana

Pasal 27

(1) Perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan dengan tahapan:
    a. menetapkan kondisi ideal yang akan dicapai atau dihasilkan dari upaya penanggulangan bencana dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
    b. mendeskripsikan dampak dari pelaksanaan program, dan kegiatan penanggulangan bencana; dan
    c. menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran.
(2) Perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara iteratif dengan proses perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana.
(3) Perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan hasil rumusan permasalahan utama dan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
(4) Hasil perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana dituangkan dalam kertas kerja rumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana.

Paragraf 8
Perumusan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Pasal 28

(1) Perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan dengan tahapan:
    a. merumuskan rancangan program dan kegiatan;
    b. menentukan kategori kegiatan sesuai jenis ancaman bencana prioritas; dan
    c. merancang rincian rumusan kegiatan.
(2) Perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara iteratif dengan proses perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana.

Pasal 29

Perumusan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan untuk melaksanakan strategi penanggulangan bencana dengan memperhatikan:

a. hasil perumusan permasalahan utama dan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
b. pembagian urusan pemerintahan;
c. setiap rumusan program penanggulangan bencana memiliki hasil yang diharapkan;
d. setiap rumusan program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan; dan
e. setiap rumusan kegiatan penanggulangan bencana memiliki indikator keluaran kegiatan yang diharapkan.

Pasal 30

(1) Penentuan kategori kegiatan sesuai jenis ancaman bencana prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menentukan kegiatan generik atau kegiatan spesifik.
(2) Kegiatan generik merupakan tindakan pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara umum untuk seluruh jenis potensi ancaman bencana prioritas.
(3) Kategori kegiatan generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
    a. lokasi pelaksanaan; dan
    b. target penerima manfaat,
    pada setiap kegiatan.
(4) Kegiatan spesifik merupakan tindakan pengurangan risiko bencana terhadap 1 (satu) jenis potensi ancaman bencana prioritas.
(5) Kategori kegiatan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi:
    a. sifat kegiatan spesifik, berupa fisik atau nonfisik;
    b. lokasi pelaksanaan; dan
    c. target penerima manfaat.
(6) Lokasi pelaksanaan kegiatan spesifik yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digambarkan dalam peta yang ditumpangsusunkan *(overlay)* dengan peta risiko bencana.

Pasal 31

(1) Penentuan rincian rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil rumusan rancangan program dan kegiatan dan kategori kegiatan sesuai jenis ancaman bencana prioritas.
(2) Rincian rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. jenis potensi ancaman prioritas yang ditangani;
    b. kategori kegiatan;
    c. indikator hasil kegiatan;
    d. target per tahun;
    e. pagu indikatif per tahun;
    f. hasil pemetaan sandingan dengan nomenklatur subkegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
    g. lokasi pelaksanaan;
    h. penerima manfaat;

i. sumber pendanaan;
j. Perangkat Daerah pelaksana;
k. instansi yang perlu dilibatkan; dan
l. hasil pemetaan kontribusi terhadap RIPB Tahun 2020-2044 dan RENAS PB.

(3) Selain rincian rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan RPBD kabupaten/kota memuat informasi mengenai hasil pemetaan kontribusi kegiatan terhadap RPBD provinsi.

Pasal 32

Hasil perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana dituangkan dalam kertas kerja rumusan dan rincian program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 9
Perumusan Kerangka Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 33

Perumusan kerangka pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
a. perumusan mekanisme pelaksanaan; dan
b. perumusan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Pasal 34

(1) Perumusan mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. hasil analisis kelembagaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
b. hasil perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
c. hasil perumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Perumusan mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. perumusan kerangka kelembagaan dalam bentuk skema pembagian peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
b. perumusan skema pelibatan pihak nonpemerintah.

(3) Pembagian peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai kegiatan dan pencapaian sasaran penanggulangan bencana.

(4) Perumusan skema pelibatan pihak nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kemitraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Perumusan mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPBD.
(2) Rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. waktu/frekuensi pelaksanaan;
    b. objek pemantauan dan evaluasi;
    c. pelaksana; dan
    d. jenis laporan.
(3) Hasil perumusan mekanisme pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam kertas kerja kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPBD.

Pasal 36

Format kertas kerja hasil penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 32, Pasal 35 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Pembahasan Antarperangkat Daerah.

Pasal 37

(1) Pembahasan antarperangkat daerah sebagaimana dimaksd dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap rancangan awal yang telah disusun.
(2) Pembahasan antarperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai wadah untuk mencapai kesepakatan atas materi muatan rancangan awal RPBD yang paling sedikit meliputi:
    a. potensi ancaman bencana prioritas; dan
    b. rumusan awal permasalahan dan isu strategis.
(3) Kesepakatan atas materi muatan rancangan awal RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam berita acara.
(4) Hasil kesepakatan atas materi muatan rancangan awal RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan rancangan awal RPBD.
(5) Tim teknis melakukan perbaikan terhadap rancangan awal RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai berita acara.

Bagian Kelima
Konsultasi Awal

Pasal 38

(1) Konsultasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap:
    a. kesesuaian sistematika dokumen;

b. penetapan potensi ancaman bencana prioritas;
c. perumusan awal permasalahan dan isu strategis;
d. perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana; dan
e. perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada:
a. Kepala untuk RPBD Provinsi; dan
b. Gubernur untuk RPBD Kabupaten/Kota.

(3) Hasil konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat rekomendasi dengan melampirkan berita acara.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir

Pasal 39

(1) Penyusunan rancangan akhir RPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
(2) Penyusunan rancangan akhir RPBD dilaksanakan melalui pembahasan oleh tim teknis dengan memperhatikan hasil konsultasi awal.
(3) Rancangan akhir RPBD disusun dengan sistematika yang sama dengan sistematika rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 40

(1) Dalam penyusunan rancangan akhir dilakukan konsultasi publik untuk memperoleh kesepakatan terhadap muatan rancangan akhir RPBD.
(2) Muatan rancangan akhir RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
a. permasalahan dan isu strategis;
b. tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana;
c. program dan kegiatan penanggulangan bencana;
d. mekanisme pelaksanaan; dan
e. kerangka pemantauan dan evaluasi.
(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi:
a. unsur Perangkat Daerah;
b. forum pengurangan risiko bencana;
c. akademisi/forum perguruan tinggi;
d. lembaga usaha;
e. organisasi nonpemerintah;
f. media; dan
g. kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.
(4) Hasil kesepakatan konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara.

(5) Hasil kesepakatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan rancangan akhir RPBD.
(6) Tim teknis melakukan perbaikan terhadap rancangan akhir sesuai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Konsultasi Akhir

Pasal 41

(1) Konsultasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan untuk memeriksa dan memberi masukan terhadap:
    a. kesesuaian sistematika dokumen;
    b. penetapan permasalahan dan isu strategis;
    c. perumusan tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana;
    d. perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana;
    e. perumusan mekanisme pelaksanaan;
    f. perumusan kerangka pemantauan dan evaluasi;
    g. ketersediaan berita acara kesepakatan materi muatan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan dokumen pendukungnya; dan
    h. ketersediaan berita acara kesepakatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan dokumen pendukungnya.
(2) Konsultasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada:
    a. Kepala untuk RPBD Provinsi; dan
    b. Gubernur untuk RPBD Kabupaten/Kota.
(3) Hasil konsultasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

(1) Hasil konsultasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RPBD.
(2) Penyempurnaan rancangan akhir RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembahasan oleh tim teknis.
(3) Hasil penyempurnaan rancangan akhir RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian surat rekomendasi oleh Kepala atau gubernur sesuai kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Penetapan

Pasal 43

(1) Rancangan akhir RPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi bagian dari penyusunan rancangan Perkada mengenai RPBD.
(2) Rancangan Perkada mengenai RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah penyampaian rancangan akhir RPBD.
(3) Mekanisme penyusunan dan penetapan rancangan Perkada mengenai RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENINJAUAN DAN PERUBAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 44

(1) Peninjauan RPBD dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(2) Peninjauan RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. hasil pemantauan dan evaluasi RPBD; dan/atau
    b. pemutakhiran KRB.
(3) Hasil peninjauan RPBD dapat digunakan untuk pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 45

(1) Pemutakhiran KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b menjadi dasar perubahan RPBD.
(2) Perubahan RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa berlaku RPBD paling sedikit (3) tiga tahun.
(3) Perubahan RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah masa berlaku RPBD.
(4) Perubahan RPBD ditetapkan melalui Perkada.

BAB IV
PEMADUAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mencantumkan unsur RPBD ke dalam rencana pembangunan daerah.
(3) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. koordinasi;
    b. integrasi; dan
    c. sinkronisasi.
(4) Unsur RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    c. analisis kemungkinan dampak bencana;
    d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
    e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
    f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 47
(1) Pemantauan dan evaluasi RPBD dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.
(2) Pemantauan dan evaluasi RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
    a. Kepala Daerah; dan
    b. Kepala.
(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPBD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala melalui Gubernur.

Pasal 48
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dan RENAS PB.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a. RPBD yang sudah ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya RPBD;

b. rancangan RPBD yang telah memasuki tahapan penyusunan rancangan akhir dan belum dilakukan penetapan, dilakukan penyesuaian melalui tahapan konsultasi akhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini; dan
c. proses penyusunan RPBD yang masih dalam tahapan penyusunan rancangan awal harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2026

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA,

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 672

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SISTEMATIKA
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Daftar Singkatan
Bagian ini berisi penjelasan singkatan yang digunakan dalam dokumen RPBD untuk mempermudah pemahaman pembaca.

Daftar Isi
Bagian ini berisi judul-judul bagian (bab, subbab, dan/atau sub-subbab) dalam dokumen RPBD yang disertai nomor halaman. Pada bagian ini dapat ditambahkan daftar judul-judul gambar dan tabel yang disajikan dalam dokumen.

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Subbab ini berisi penjelasan ringkas mengenai 4 (empat) hal utama yaitu:

a) Alasan mengapa RPBD penting bagi pemerintah daerah.
b) Konteks periode waktu perencanaan dalam RPBD dan hubungannya dengan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan di daerah. Pada subbab ini perlu ditekankan bahwa RPBD akan menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah ataupun penyusunan RKPD sebagai penjabaran RPJMD dan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Pada subbab ini juga perlu ditekankan hubungan dokumen RPBD dengan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional (RIPB dan RENAS PB).
c) RPBD sebagai dokumen yang disusun dengan melibatkan multipihak dan penjelasan siapa yang terlibat dalam penyusunannya.
d) RPBD sebagai dokumen yang perlu diacu oleh semua pihak dalam pengelolaan risiko bencana di daerah.

1.2 Tujuan

Subbab ini berisi uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPBD.

1.3 Kedudukan Dokumen

Subbab ini berisi penjelasan tentang kedudukan atau posisi RPBD dalam perencanaan penanggulangan bencana dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Landasan Hukum

Subbab ini berisi daftar peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RPBD.

1.5 Ruang Lingkup

Subbab ini berisi penjelasan ringkas masing-masing ruang lingkup atau cakupan dokumen RPBD, sekurang-kurangnya meliputi unsur RPBD sebagai berikut.

a) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
   Berisi penjelasan mengenai hasil pengkajian bahaya/ancaman risiko bencana berupa ancaman bencana/bahaya (*hazard)* yang dihadapi oleh wilayah tersebut, yang diuraikan dalam BAB III.

b) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
Berisi penjelasan mengenai hasil pengkajian kerentanan *(vulnerability)*, keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman, yang diuraikan dalam BAB III.

c) Analisis kemungkinan dampak bencana.
Berisi penjelasan hasil pengkajian risiko terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, yang menghubungkan faktor ancaman, kerentanan, dan kemampuan daerah, termasuk permasalahan dan isu strategis kebencanaan, yang diuraikan dalam BAB III.

d) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
Berisi penjelasan pilihan tindakan mengenai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan ancaman prioritas yang akan ditangani dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan, yang diuraikan dalam BAB IV dan BAB V.

e) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
Berisi penjelasan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, berupa perumusan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan penanggulangan bencana, yang diuraikan dalam BAB IV dan BAB V.

f) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia serta pelibatan para pihak.
Berisi penjelasan mengenai pembagian alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya dalam pembagian peran dan fungsi pemerintahan, non pemerintah serta potensi masyarakat yang diuraikan dalam BAB IV dan BAB V.

1.6 Sistematika Dokumen
Subbab ini berisi penjelasan tentang struktur dokumen RPBD dengan pengaturan bab serta garis besar isi dari setiap bab di dalamnya.

Bab II Kebijakan Penanggulangan Bencana
Bab ini berisi ringkasan hasil penelaahan atas kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Untuk dokumen RPBD provinsi, hasil penelaahan atas kebijakan yang disajikan meliputi kebijakan di tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk dokumen RPBD kabupaten/kota kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.1. Kebijakan Tingkat Nasional
Subbab ini berisi ringkasan hasil penelaahan atas kebijakan dan kerangka penanggulangan bencana di tingkat nasional yang menjadi acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dengan perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Kebijakan nasional yang ditinjau meliputi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Pada bagian akhir ringkasan ditambahkan keterkaitan hasil penelaahan substansi kebijakan tingkat nasional dengan sasaran dan strategi penanggulangan bencana provinsi/kabupaten/kota dalam muatan RPBD.

2.2. Kebijakan Tingkat Daerah
Subbab ini berisi ringkasan hasil penelaahan atas kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah yang menjadi acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dengan perencanaan penanggulangan bencana. Kebijakan dan kerangka penanggulangan bencana di tingkat daerah yang ditinjau meliputi RPJPD, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, peraturan daerah tentang bangunan aman bencana dan lainnya yang telah ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah. Untuk dokumen RPBD kabupaten/kota, penelaahan kebijakan tingkat daerah meliputi penelaahan RPBD provinsi. Pada bagian akhir ringkasan ditambahkan

keterkaitan hasil penelaahan substansi kebijakan tingkat daerah dengan sasaran dan strategi penanggulangan bencana provinsi/kabupaten/kota dalam muatan RPBD.

Bab III Karakteristik Daerah dan Isu Strategis Kebencanaan

3.1. Kondisi Umum Daerah

Subbab ini berisi ringkasan penjelasan tentang aspek geografis, geologis, topografis, hidrologis, klimatologis, demografis, ekonomi, dan tata ruang yang berkaitan dengan kebencanaan. Pada subbab ini dibahas juga terkait analisis kelembagaan dan pendanaan dalam penanggulangan bencana di daerah.

Aspek kelembagaan dalam penanggulangan bencana berisi ringkasan kondisi kelembagaan formal dan non-formal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sudah terbentuk beserta peran dan fungsinya.

Aspek pendanaan dalam penanggulangan bencana berisi uraian ringkasan kondisi kapasitas fiskal daerah, proporsi realisasi belanja per urusan Standar Pelayanan Minimal, pertumbuhan dan proporsi realisasi belanja sub-urusan bencana. Pada subbab ini juga ditambahkan ringkasan pemanfaatan dana siap pakai, belanja tidak terduga, dan pemanfaatan dana dari sumber pendanaan pemerintah maupun non pemerintah lainnya. Ringkasan aspek pendanaan dalam penanggulangan bencana memuat tabel sesuai Kertas Kerja 4 pada Lampiran 1.

3.2. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Subbab ini menguraikan hasil analisis data kejadian bencana yang menampilkan data ringkasan data jenis, jumlah, dan besaran dampak yang ditimbulkan oleh bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan ketentuan untuk bencana geologi tidak dibatasi dengan tahun kejadian. Subbab ini juga menguraikan hasil analisis data tingkat risiko bencana dan menampilkan ringkasan data tingkat risiko jenis ancaman bencana dalam bentuk tabel sesuai Kertas Kerja 8 pada Lampiran 1.

3.3. Potensi Ancaman Bencana Prioritas

Sub bab ini berisi penjelasan tentang potensi ancaman bencana yang menjadi prioritas untuk dikelola daerah sesuai penilaian tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana. Penjelasan dilakukan per butir potensi ancaman bencana prioritas dalam bentuk uraian kalimat. Pada setiap potensi ancaman bencana prioritas perlu disajikan pula ringkasan informasi luas wilayah berisiko, estimasi jumlah penduduk terpapar, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan, serta tingkat risiko. Informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, infografis, atau bentuk lainnya.

3.4. Kinerja Penanggulangan Bencana

Subbab ini berisi ringkasan kinerja pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi:

a) hasil evaluasi pelaksanaan RPBD periode sebelumnya;
b) pencapaian penerapan SPM sub-urusan Bencana; dan/atau
c) hasil penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan parameter penilaian terkait lainnya.

3.5. Permasalahan

Subbab ini menguraikan permasalahan kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk permasalahan terkait potensi ancaman bencana prioritas yang akan dikelola dan diselesaikan. Hasil rumusan permasalahan dijabarkan secara deskriptif per butir permasalahan dalam bentuk uraian kalimat dan didukung dengan data dan informasi yang valid dan relevan terhadap masalah yang diuraikan. Permasalahan yang tidak diprioritaskan dalam proses perumusan isu strategis atau tidak menjadi agenda utama rencana penanggulangan bencana daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak perlu disajikan dalam bagian ini (tetap berada dalam kertas kerja perumusan).

3.6. Isu Strategis

Subbab ini berisi hasil rumusan isu strategis kebencanaan yang dapat berasal dari masalah pokok yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan maupun isu di tingkat nasional dan regional (kawasan, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, atau wilayah pulau) serta dapat ditambahkan isu internasional.

Rumusan isu strategis kebencanaan dijabarkan secara deskriptif per butir isu strategis dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi pada setiap isu strategis berisi penjabaran penting mengenai manfaat atau pengaruh dan hal-hal yang perlu direspons di masa mendatang dalam konteks penanggulangan bencana di daerah.

Bab IV Tujuan, Sasaran, dan Strategi Penanggulangan Bencana

4.1. Tujuan dan Sasaran

Subbab ini berisi hasil rumusan pernyataan tujuan, sasaran, indikator sasaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 (lima) tahun yang didasarkan atas permasalahan dan/atau isu-isu strategis kebencanaan. Pada subbab ini diuraikan sekurang-kurangnya hal-hal berikut.

a) Ringkasan penjelasan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana dalam 5 (lima) tahun.
b) Pernyataan tujuan penanggulangan bencana dalam bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
c) Pernyataan sasaran-sasaran penanggulangan bencana dalam bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
d) Pernyataan indikator sasaran dan target dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada setiap sasaran yang disajikan dalam bentuk tabel/matriks.
e) Pernyataan tujuan dan sasaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ..... **)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL/ *BASELINE*	TARGET				
					TAHUN 1***)	TAHUN 2***)	TAHUN 3***)	TAHUN 4***)	TAHUN 5***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Tujuan-1	Sasaran 1.1	Indikator Sasaran 1.1							
	Sasaran 1.2	Indikator Sasaran 1.2							
	Sasaran 1.3	Indikator Sasaran 1.3							

Keterangan:
*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
**) diisi dengan periode tahun perencanaan
***) disesuaikan dengan periode RPBD
(1) diisi dengan pernyataan tujuan penanggulangan bencana.
(2) diisi dengan pernyataan sasaran penanggulangan bencana untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.
(3) diisi dengan hasil rumusan indikator sasaran (dampak) pada setiap sasaran.
(4) diisi dengan satuan indikator sasaran.
(5) diisi dengan data kondisi awal capaian indikator pada tahun sebelumnya (tahun n-1) hingga periode 3 (tiga) tahun ke belakang (tahun n-2) atau hasil proyeksi tahun awal perencanaan (tahun-1). Keterangan tahun data atau hasil proyeksi perlu dicantumkan di setiap isian.
(6) diisi dengan target indikator sasaran setiap tahun.

4.2. Strategi

Subbab ini berisi rumusan pernyataan strategi penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-2 Strategi Penanggulangan Bencana Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ..... **)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan-1	Sasaran 1.1	Indikator Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1
			Strategi 1.1.2
			dst..
	Sasaran 1.2	Indikator Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1
			Strategi 1.2.2
			dst..
	Sasaran 1.3	Indikator Sasaran 1.3	Strategi 1.3.1
			Strategi 1.3.2
			dst..

Keterangan:
*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
**) diisi dengan periode tahun perencanaan
(1) diisi dengan pernyataan tujuan penanggulangan bencana.
(2) diisi dengan pernyataan sasaran penanggulangan bencana untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.
(3) diisi dengan hasil rumusan indikator sasaran (dampak) pada setiap sasaran.
(4) diisi dengan pernyataan strategi pada setiap sasaran.

Pernyataan strategi harus relevan dan konsisten dengan pernyataan tujuan dan sasaran serta merespons isu strategis dan permasalahan kebencanaan yang telah dirumuskan. Apabila terdapat pernyataan strategi yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi.

Bab V Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Bab ini menyajikan program dan kegiatan sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana dalam 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan yang direncanakan disertai dengan rumusan indikator keluaran (*output*), nomenklatur subkegiatan berdasarkan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, target tiap tahun, lokasi, pagu indikatif total, sumber pendanaan, Perangkat Daerah pelaksana, dan instansi pendukung. Pada setiap kegiatan yang direncanakan ditambahkan hasil pemetaan kontribusi atau dukungan terhadap: (1) fokus capaian RIPB; (2) sasaran dan arah kebijakan per wilayah dalam RENAS PB; dan (3) sasaran, program, dan/atau kegiatan spesifik untuk potensi ancaman bencana prioritas dalam RPBD provinsi untuk penyusunan RPBD kabupaten/kota. Rencana program dan kegiatan disajikan dalam bentuk matriks seperti Tabel 2-3.

Pada bab ini juga ditambahkan uraian ringkas kegiatan spesifik pada setiap potensi ancaman bencana prioritas, baik berupa kegiatan fisik dan non fisik. Pada setiap kegiatan spesifik diberikan deskripsi singkat pelaksanaan kegiatan disertai dengan gambaran lokasi kegiatan dan penerima manfaat dalam bentuk peta yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RPBD.

Tabel 2-3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ..... **)

SASARAN/ STRATEGI / PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	TARGET										LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	INSTANSI PENDUKUNG	KONTRIBUSI
					TAHUN 1***)		TAHUN 2***)		TAHUN 3***)		TAHUN 4***)		TAHUN 5***)						
					NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)										(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 1.1:																			
Strategi 1.1.1:																			
Program 1.1.1.1	Kegiatan 1.1.1.1.1	Indikator Kegiatan 1.1.1.1.1																	
	Kegiatan 1.1.1.1.2	Indikator Kegiatan 1.1.1.1.2																	
	dst																		
Program 1.1.1.2	Kegiatan 1.1.1.2.1	Indikator Kegiatan 1.1.1.2.1																	
	Kegiatan 1.1.1.2.2	Indikator Kegiatan 1.1.1.2.2																	
	dst																		
dst																			
Program 1.2.1.1	Kegiatan 1.2.1.1.1	Indikator Kegiatan 1.2.1.1.1																	
	Kegiatan 1.2.1.1.2	Indikator Kegiatan 1.2.1.1.2																	
	dst																		

Keterangan:

*) diisi dengan nama Provinsi / Kabupaten / Kota

**) diisi dengan periode tahun perencanaan

***) disesuaikan dengan periode RPBD

(1) diisi dengan:

- pernyataan sasaran dan strategi penanggulangan bencana sesuai yang dirumuskan di BAB IV

- nama program untuk mengimplementasikan strategi dan pernyataan hasil (*outcome*) dari program

(2) diisi dengan nama kegiatan untuk setiap program

(3) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (*output*) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan

(4) diisi dengan satuan indikator keluaran langsung (*output*) kegiatan.

(5) diisi dengan hasil pemetaan kegiatan yang ditetapkan terhadap nomenklatur subkegiatan pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kolom NILAI diisi dengan target indikator kegiatan (output) per tahun pelaksanaan kegiatan.
Kolom PAGU INDIKATIF diisi dengan proyeksi kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan per tahun.

(7) diisi dengan tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan.

(8) diisi dengan perkiraan sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku

(9) diisi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.

(10) diisi dengan instansi pendukung pelaksanaan kegiatan, baik K/L, TNI/POLRI pendukung maupun pihak non pemerintah yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

(11) diisi dengan hasil pemetaan peta kontribusi terhadap RIPB, RENAS PB, dan RPBD provinsi, melalui penulisan:
- RIPB;
- RENAS PB; dan/atau
- RPBD provinsi (untuk penyusunan RPBD kabupaten/kota).

Bab VI Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi

6.1. Mekanisme Pelaksanaan

Subbab ini berisi ringkasan penjelasan tentang kerangka kelembagaan dan pelibatan pihak non pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPBD.

a) Kerangka Kelembagaan

Bagian ini berisi skema pembagian peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang ditargetkan dalam RPBD. Peran dan tanggung jawab tersebut dipetakan untuk BPBD atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana dan Perangkat Daerah lainnya yang menjadi pelaksana utama dan kontributor/pendukung pelaksanaan kegiatan.

Pada bagian ini diuraikan pula pelibatan instansi vertikal yang terkait dengan penanggulangan bencana serta TNI dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan atau pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang dirumuskan dalam RPBD.

b) Pelibatan Pihak Non-Pemerintah

Bagian ini berisi uraian skema pelibatan pihak non-pemerintah, yaitu unsur dunia usaha, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, komunitas, perguruan tinggi, dan media, yang belum terpetakan sebagai instansi pendukung pelaksanaan kegiatan di BAB V. Pada bagian ini juga dapat digambarkan bentuk pelibatan atau kemitraan pemerintah dan pihak non-pemerintah yang dapat dilakukan.

6.2. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

Subbab ini berisi uraian tentang komitmen dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan dan pencapaian tujuan dan sasaran RPBD. Kerangka pemantauan dan evaluasi berisi gambaran waktu/frekuensi, objek, dan pelaksana serta bentuk pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dapat dituangkan dalam bentuk tabel sesuai Kertas Kerja Kerangka Pemantauan dan Evaluasi.

Bab VII Penutup

Bab ini menyajikan narasi penutup dokumen RPBD. Selain sebagai pernyataan penutup, dalam bab ini dapat ditegaskan kembali tentang penggunaan RPBD dan/atau perlunya meninjau kembali dokumen RPBD.

Lampiran

Berisi lampiran-lampiran berupa materi pendukung teknis dari dokumen RPBD, yang meliputi:

a) Lampiran Kegiatan Spesifik Potensi Ancaman Bencana Prioritas (format lampiran dapat dilihat pada Tabel 2-4)
b) Lampiran Gambar Lokasi Kegiatan Spesifik Potensi Ancaman Bencana Prioritas (format lampiran dapat dilihat pada Gambar 1-1)
c) Lampiran Hasil Pemetaan Kontribusi Kegiatan terhadap RIPB, RENAS PB, dan RPBD Provinsi (format lampiran dapat dilihat pada Tabel 2-5)

Tabel 2-4 Format Lampiran Kegiatan Spesifik Potensi Ancaman Bencana Prioritas RPBD Provinsi/Kabupaten/Kota

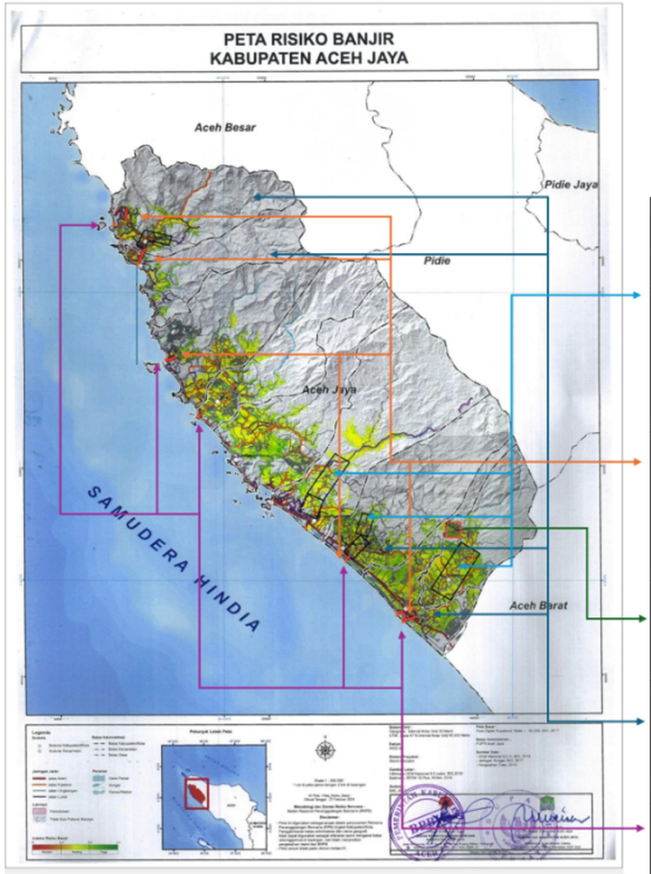
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	TARGET										LOKASI/ PENERIMA MANFAAT	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TAHUN 1*)		TAHUN 2*)		TAHUN 3*)		TAHUN 4*)		TAHUN 5*)				
				NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										(6)	(7)	(8)
Jenis Potensi Ancaman Bencana Prioritas 1:																
Jenis Potensi Ancaman Bencana Prioritas 2 :																
dst...																

Keterangan:
*) disesuaikan dengan periode RPBD
(1) diisi dengan nama kegiatan dari Tabel Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana di BAB V
(2) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (output) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan
(3) diisi dengan satuan indikator keluaran langsung (output) kegiatan.
(4) diisi dengan hasil pemetaan kegiatan yang ditetapkan terhadap nomenklatur sub-kegiatan pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Kolom NILAI diisi dengan target indikator kegiatan (output) per tahun pelaksanaan kegiatan.
Kolom PAGU INDIKATIF diisi dengan proyeksi kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan per tahun.
(6) diisi dengan tempat/lokasi dan/atau penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan.
(7) diisi dengan perkiraan sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku
(8) diisi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.

Gambar 2-1 Contoh Lampiran Gambar Lokasi Kegiatan Spesifik Potensi Ancaman Bencana Prioritas

Lampiran II.
Gambar Lokasi Kegiatan Spesifik Potensi Ancaman Bencana Prioritas

1. Potensi Ancaman Bencana Prioritas: Banjir



Keterangan:

- Pengerukan Muara
- Normalisasi Sungai
- Pembangunan sistem drainase lingkungan
- Lokasi kegiatan

Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Perangkat Daerah Pelaksana	Instansi Pendukung	Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029			
Normalisasi dan pengerukan badan dan muara sungai (sedimen dan sampah)	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas PUPR	Dinas PUPR Provinsi, Kementerian PU, BNPB, BPBK, BAPPERIDA BPKK	Krueng Panga (±6 km), Krueng Lambeuso (±5 km), Krueng Teunom (±10 km), Krueng Masen (±4 km), Krueng Bakong (±7 km), Krueng Sabee (±6 km), Krueng Meudeun (±3 km)
Perawatan dan Pemeliharaan muara dan *jetty* sungai	1.03.02.2.01.010 Rehabilitasi Breakwater					✓	Dinas PUPR	Dinas Pengairan Provinsi, Kementerian PU, BNPB, BPBK, BAPPERIDA, BPKK	Krueng Teunom (±230 m), Krueng Panga (±230 m), Krueng Lambeuso (±230 m), Krueng Meudeun (±230 m), Krueng Sabee (±230 m), Krueng Masen (±230 m)
Rehabilitasi embung dan penampung air lainnya	1.03.02.2.01.0114Rehabilitasi embung dan penampung air lainnya				✓		Dinas PUPR	Dinas PUPR Provinsi, BPBK, BAPPERIDA BPKK	Alue Meuraksa
Pembangunan saluran drainase lingkungan	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas PUPR	BNPB, BPBK, BAPPERIDA, BPKK, Dishub	Kec. Pasie Raya, Kec. Teunom, Kec. Panga, Kec. Sampoiniet, Kec. Jaya, Kec. Indra Jaya
Pembangunan tanggul pembatas dinding sungai	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas PUPR	BNPB, BAPPERIDA, BPKK, BPBK	Krueng Sabee (500 m), Krueng Teunom (800 m), Krueng Panga (250 m), Krueng Lambeuso (500 m)

Tabel 2-5 Format Lampiran Hasil Pemetaan Kontribusi Kegiatan terhadap RIPB, RENAS PB, dan RPBD Provinsi

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	TARGET										KONTRIBUSI		
				TAHUN 1*)		TAHUN 2*)		TAHUN 3*)		TAHUN 4*)		TAHUN 5*)				
				NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	RIPB	RENAS PB	RPBD PROVINSI**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										(6)	(7)	(8)
Kegiatan 1.1.1.1.1	Indikator Kegiatan 1.1.1.1.1													Fokus Capaian :	- Sasaran:.... - Arah Kebijakan Wilayah:.....	- Sasaran:... - Program:.... - Kegiatan:.....
Kegiatan 1.1.1.1.2	Indikator Kegiatan 1.1.1.1.2													Fokus Capaian :	- Sasaran:.... - Arah Kebijakan Wilayah:.....	- Sasaran:... - Program:.... - Kegiatan:.....
dst																
Kegiatan 1.1.1.2.1	Indikator Kegiatan 1.1.1.2.1													Fokus Capaian :	- Sasaran:.... - Arah Kebijakan Wilayah:.....	- Sasaran:... - Program:.... - Kegiatan:.....
Kegiatan 1.1.1.2.2	Indikator Kegiatan 1.1.1.2.2													Fokus Capaian :	- Sasaran:.... - Arah Kebijakan Wilayah:.....	- Sasaran:... - Program:.... - Kegiatan:.....
dst																

Keterangan:
*) disesuaikan dengan periode RPBD
**) diisi hanya untuk penyusunan RPBD kabupaten/kota
(1) diisi dengan nama kegiatan dari Tabel Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana di BAB V
(2) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (output) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan
(3) diisi dengan satuan indikator keluaran langsung (output) kegiatan.

(4) diisi dengan hasil pemetaan kegiatan yang ditetapkan terhadap nomenklatur sub-kegiatan pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Kolom NILAI diisi dengan target indikator kegiatan (output) per tahun pelaksanaan kegiatan.
Kolom PAGU INDIKATIF diisi dengan proyeksi kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan per tahun.
(6) diisi dengan pernyataan fokus capaian dalam dokumen RIPB, jika kegiatan berkontribusi pada RIPB.
(7) diisi pernyataan sasaran dan/atau arah kebijakan per wilayah dalam dokumen RENAS PB, jika kegiatan berkontribusi pada RIPB.
(8) diisi pernyataan sasaran, program, dan/atau kegiatan spesifik untuk potensi ancaman bencana prioritas dalam dokumen RPBD provinsi (untuk penyusunan RPBD kabupaten/kota).

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA DAN DOKUMENTASI HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Format 1 - Kertas Kerja Penelaahan atas Kebijakan Penanggulangan Bencana

1. Kertas Kerja Penelaahan atas Kebijakan Penanggulangan Bencana terhadap RIPB dan RENAS PB

KERTAS KERJA PENELAAHAN ATAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP RIPB DAN RENAS PB

UNSUR	**ARAHAN KEBIJAKAN/TARGET PENANGGULANGAN BENCANA**	**PELUANG/ TANTANGAN YANG PERLU DIRESPONS ATAU HASIL TELAAH**
(1)	(2)	(3)
RIPB		
Fokus Capaian RIPB Periode Terkait		
RENAS PB Tahun ..... *)		
Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana		
Program Penanggulangan Bencana		
Indikator Capaian dan Target		

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) Periode RENAS PB yang berlaku.
(1) Unsur dalam dokumen RIPB dan RENAS PB yang berlaku.
(2) Diisi dengan hasil penelaahan substansi dari dokumen RIPB dan RENAS PB yang berlaku:
- Baris Fokus Capaian RIPB Periode Terkait diisi dengan pernyataan fokus capaian RIPB pada periode yang sesuai dengan periode RPBD yang disusun.
- Baris Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana diisi dengan tujuan, sasaran, dan ringkasan arah kebijakan penanggulangan bencana di wilayah pulau yang sesuai dengan lokasi provinsi/kabupaten/kota.
- Baris Program Penanggulangan Bencana diisi dengan program penanggulangan bencana dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat dikontribusikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- Baris Indikator Capaian dan Target diisi dengan indikator capaian penanggulangan bencana serta target di tahun akhir RENAS PB.

(3) Diisi dengan uraian singkat peluang atau tantangan yang perlu direspons dalam 5 (lima) tahun mendatang dari hasil penelaahan di kolom (2).

2. Kertas Kerja Penelaahan atas Kebijakan Penanggulangan Bencana terhadap RPJPD

PENELAAHAN ARAHAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*) TAHUN ..... **)

UNSUR	ARAHAN KEBIJAKAN/TARGET PEMBANGUNAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	PELUANG/ TANTANGAN YANG PERLU DIRESPONS ATAU HASIL TELAAH
(1)	(2)	(3)
Misi		
Arah Kebijakan Periode Terkait		
Sasaran Pokok		

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) diisi dengan ama provinsi/kabupaten/kota.
**) diisi dengan periode RPJPD provinsi/kabupaten/kota yang berlaku.
(1) Unsur dalam dokumen RPJPD provinsi/kabupaten/kota yang berlaku.
(2) Diisi dengan hasil penelaahan substansi dari dokumen RPJPD:
- Baris Misi diisi dengan pernyataan misi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Baris Arah Kebijakan Periode Terkait diisi dengan ringkasan arahan kebijakan terkait penanggulangan bencana pada periode pentahapan RPJMD yang sesuai dengan periode RPBD yang disusun.
- Baris Sasaran Pokok diisi dengan sasaran pokok terkait penanggulangan bencana serta target di tahun akhir RPJPD.

(3) Diisi dengan uraian singkat kebutuhan penyelerasan dengan rencana penanggulangan bencana, tindak lanjut, dan/atau peluang/tantangan yang perlu direspons dalam jangka waktu menengah dari hasil penelaahan di kolom (2).

3. Kertas Kerja Penelaahan atas Kebijakan Penanggulangan Bencana terhadap RPBD

PENELAAHAN ARAHAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPBD PROVINSI.....*) TAHUN ..... **)

UNSUR	ARAHAN KEBIJAKAN/TARGET PENANGGULANGAN BENCANA	PELUANG/ TANTANGAN YANG PERLU DIRESPONS ATAU HASIL TELAAH
(1)	(2)	(3)
Strategi		
Kegiatan Spesifik untuk Potensi Ancaman Bencana Prioritas		
Indikator Capaian dan Target		

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) diisi dengan nama provinsi lokasi kabupaten/kota.
**) diisi dengan periode RENAS PB yang berlaku.
(1) Unsur dalam dokumen RPBD provinsi yang berlaku.
(2) Diisi dengan hasil penelaahan substansi dari dokumen RPBD provinsi yang berlaku:
- Baris Strategi diisi dengan pernyataan strategi penanggulangan bencana
- Baris Kegiatan Spesifik untuk Potensi Ancaman Bencana Prioritas diisi dengan kegiatan spesifik untuk potensi ancaman bencana prioritas di provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota disertai dengan indikator dan target kegiatan (*output*), penerima manfaat, pagu indikatif, dan instansi yang terlibat.
- Baris Indikator Capaian dan Target diisi dengan indikator sasaran penanggulangan bencana serta target di tahun akhir RPBD provinsi.

(3) Diisi dengan uraian singkat peluang atau tantangan yang perlu direspons dalam 5 (lima) tahun mendatang dari hasil penelaahan di kolom (2).

Format 2 - Kertas Kerja Analisis Karakteristik Kebencanaan Daerah

1. Kertas Kerja Analisis Pendanaan dalam Penanggulangan Bencana Daerah

ANALISIS PENDANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ASPEK PENDANAAN		**TAHUN (n-5)**	**TAHUN (n-4)**	**TAHUN (n-3)**	**TAHUN (n-2)**	**TAHUN (n-1)**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai APBD (Rp)	Pendapatan					
	Belanja					
Kapasitas Fiskal Daerah*)	Kategori/ Rasio*)					
Proporsi Realisasi Belanja Per Urusan SPM terhadap Realisasi Belanja APBD (%)	Pendidikan					
	Kesehatan					
	Perumahan & Permukiman					
	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang					
	Trantibumlinmas					
	Sosial					
Realisasi Belanja Sub Urusan Bencana	Jumlah (Rp)					
	Proporsi terhadap Realisasi Belanja APBD (%)					
	Pertumbuhan (%)					
Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)					
	Proporsi terhadap Realisasi Belanja APBD (%)					
Sumber Pendanaan lainnya (Rp)	Dana Siap Pakai yang diterima oleh daerah					
	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi					
	dst**)					

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.

*) disesuaikan dengan informasi yang diolah, dapat berupa nilai rasio kapasitas fiskal daerah atau kategori kapasitas fiskal daerah.

**) disesuaikan dengan sumber pendanaan lainnya yang diperoleh oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

(1) Aspek/variabel pendanaan penanggulangan bencana yang diukur.

(2), (3), (4), (5), (6) diisi dengan data riil sesuai tahun.

2. Kertas Kerja Analisis Data Tingkat Risiko Bencana

PROFIL RISIKO DAN LUAS WILAYAH RISIKO

NO	JENIS ANCAMAN BENCANA	LUAS (HA)	KELAS
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan jenis ancaman bencana.
(3) diisi dengan luas wilayah berisiko per jenis ancaman bencana dalam satuan hektar (Ha).
(4) diisi dengan kategori kelas risiko pada aspek luas wilayah berisiko per jenis ancaman bencana.

PROFIL RISIKO DAN POTENSI JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	`					

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan jenis ancaman bencana.
(3) diisi dengan jumlah penduduk terpapar per jenis ancaman bencana dalam satuan jiwa.
(4) diisi dengan jumlah penduduk terpapar pada kelompok umur rentan per jenis ancaman bencana dalam satuan jiwa.
(5) diisi dengan jumlah penduduk terpapar pada kelompok penduduk miskin per jenis ancaman bencana dalam satuan jiwa.
(6) diisi dengan jumlah penduduk terpapar pada kelompok penduduk disabilitas per jenis ancaman bencana dalam satuan jiwa.
(7) diisi dengan kategori kelas risiko pada aspek potensi jumlah penduduk terpapar per jenis ancaman bencana.

PROFIL RISIKO DAN POTENSI KERUGIAN SERTA KERUSAKAN LINGKUNGAN

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan jenis ancaman bencana.
(3) diisi dengan jumlah potensi kerugian fisik per jenis ancaman bencana dalam satuan Milyar Rupiah.
(4) diisi dengan jumlah potensi kerugian ekonomi per jenis ancaman bencana dalam satuan Milyar Rupiah.
(5) diisi dengan penjumlahan nilai potensi kerugian fisik di kolom (3) dan potensi kerugian ekonomi

di kolom (4) per jenis ancaman bencana dalam satuan Milyar Rupiah.
(6) diisi dengan kelas risiko pada aspek potensi kerugian fisik dan ekonomi per jenis ancaman bencana.
(7) diisi dengan luas potensi kerusakan lingkungan per jenis ancaman bencana dalam satuan hektar (ha).
(8) diisi dengan kategori kelas risiko pada aspek potensi kerusakan lingkungan per jenis ancaman bencana.

TINGKAT RISIKO BENCANA

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan jenis ancaman bencana.
(3) diisi dengan kategori kelas risiko untuk tingkat bahaya per jenis ancaman bencana.
(4) diisi dengan kategori kelas risiko untuk tingkat kerentanan per jenis ancaman bencana.
(5) diisi dengan kategori kelas risiko untuk tingkat kapasitas per jenis ancaman bencana.
(6) diisi dengan kategori kelas risiko untuk tingkat risiko per jenis ancaman bencana.

Format 3 - Kertas Kerja Penelaahan Hasil Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana

1. Kertas Kerja Penelaahan Hasil Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana terhadap RPBD Periode Sebelumnya

PENELAAHAN HASIL EVALUASI RPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*) TAHUN ..... **)

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RPBD		CAPAIAN AKHIR TAHUN RPBD		TINGKAT KETERCAPAIAN		FAKTOR PENYEBAB/ PENGARUH	KETERKAITAN DENGAN POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	ALTERNATIF TINDAKAN
			Nilai	Rp	Nilai	Rp	%	TIDAK TERCAPAI/ TERCAPAI/ MELAMPAUI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
**) diisi dengan periode tahun RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan sasaran/program/kegiatan dalam dokumen RPBD periode sebelumnya.
(3) diisi dengan indikator sasaran/kegiatan dalam dokumen RPBD periode sebelumnya.
(4) diisi dengan nilai target indikator sasaran/kegiatan di akhir tahun RPBD periode sebelumnya.
(5) diisi dengan nilai total pagu indikatif kegiatan di akhir tahun RPBD periode sebelumnya.
(6) diisi dengan nilai capaian sasaran/kegiatan di akhir tahun RPBD periode sebelumnya.
(7) diisi dengan nilai total realisasi anggaran kegiatan di akhir tahun RPBD periode sebelumnya.
(8) diisi dengan nilai persentase perbandingan capaian di kolom (6) terhadap target di kolom (4).
(9) diisi dengan kategori tingkat ketercapaian target: Tidak Tercapai/Tercapai/Melampaui.
(10) diisi dengan faktor penyebab/pengaruh keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian target.
(11) diisi dengan menilai keterkaitan pencapaian indikator dan faktor penyebab/pengaruh dengan potensi ancaman bencana prioritas yang akan dikelola.
(12) diisi dengan alternatif tindakan untuk meningkatkan ketercapaian target indikator dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk daerah yang belum menentukan target indikator sasaran/kegiatan dalam dokumen RPBD periode sebelumnya, maka kolom (4), (8), dan (9) tidak perlu diisi.

2. Kertas Kerja Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana

PENELAAHAN HASIL EVALUASI PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA

NO.	SPM SUB URUSAN BENCANA	MUTU LAYANAN SPM	CAPAIAN					FAKTOR PENGARUH	KETERKAITAN DENGAN POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	ALTERNATIF TINDAKAN
			TAHUN (n-5)	TAHUN (n-4)	TAHUN (n-3	TAHUN (n-2)	TAHUN (n-1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan SPM sub-urusan bencana.
(3) diisi dengan mutu layanan SPM sub-urusan bencana.
(4), (5), (6), (7), (8) diisi dengan capaian penerapan/mutu layanan SPM sub-urusan bencana.
(9) diisi dengan faktor pengaruh penerapan SPM atau pencapaian mutu layanan SPM.
(10) diisi dengan menilai keterkaitan pencapaian penerapan/mutu layanan SPM dan faktor penyebab/pengaruh dengan bencana prioritas yang akan dikelola.
(11) diisi dengan alternatif tindakan untuk meningkatkan ketercapaian dalam 5 (lima) tahun ke depan.

3. Kertas Kerja Penelaahan Hasil Pencapaian Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan Parameter Lainnya terkait Kebencanaan

PENELAAHAN HASIL PENCAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA, INDEKS KETAHANAN DAERAH DAN PARAMETER LAINNYA TERKAIT KEBENCANAAN

NO.	PARAMETER PENILAIAN	NILAI					FAKTOR PENGARUH	KETERKAITAN DENGAN BENCANA PRIORITAS	ALTERNATIF TINDAKAN
		TAHUN (n-5)	TAHUN (n-4)	TAHUN (n-3)	TAHUN (n-2)	TAHUN (n-1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	IRB								
2.	IKD								
3.	..								
	...								

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan IRB, IKD, dan parameter penilaian lainnya terkait bencana.
(3), (4), (5), (6), dan (7) diisi dengan hasil nilai per tahun.
(8) diisi dengan faktor pengaruh hasil nilai.
(9) diisi dengan menilai keterkaitan hasil nilai dan faktor pengaruh dengan bencana prioritas yang akan dikelola.
(10) diisi dengan alternatif tindakan untuk meningkatkan ketercapaian dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Format 4 – Kertas Kerja Dokumentasi Hasil Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Kebencanaan

1. Kertas Kerja Dokumentasi Hasil Perumusan Permasalahan

DOKUMENTASI HASIL PERUMUSAN PERMASALAHAN KEBENCANAAN RPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ..... **)		
A.	**Identifikasi Permasalahan Kebencanaan**	
1.	Waktu Pelaksanaan	*berisi waktu pelaksanaan kegiatan* *jika pelaksanaan identifikasi permasalahan dilakukan berulang kali atau dalam beberapa tahap kegiatan, waktu pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
2.	Pihak yang Terlibat	*berisi uraian/daftar pihak yang terlibat* *jika pelaksanaan identifikasi permasalahan dilakukan berulang kali atau dalam beberapa kegiatan, daftar pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
3.	Metode Identifikasi Permasalahan	*berisi metode identifikasi permasalahan*
4.	Hasil Identifikasi Permasalahan	*berisi ringkasan hasil identifikasi permasalahan dan yang tabel, kertas kerja gambar, notula, atau dokumen pendukung lainnya*
5.	Dokumentasi Kegiatan	*berisi dokumentasi foto pelaksanaan/hasil pelaksanaan kegiatan*
B.	**Perumusan Permasalahan Utama**	
1.	Waktu Pelaksanaan	*berisi waktu pelaksanaan kegiatan* *jika pelaksanaan perumusan permasalahan utama dilakukan berulang kali atau dalam beberapa kegiatan, waktu pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
2.	Pihak yang Terlibat	*berisi uraian/daftar pihak yang terlibat* *jika pelaksanaan perumusan permasalahan utama dilakukan berulang kali atau dalam beberapa tahap kegiatan, daftar pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
3.	Metode Perumusan Permasalahan Utama	*berisi metode perumusan permasalahan utama*
4.	Hasil Rumusan Permasalahan Utama	*berisi ringkasan hasil metode perumusan permasalahan utama yang disertai tabel, kertas kerja gambar, notula, atau dokumen pendukung lainnya*
5.	Dokumentasi Kegiatan	*berisi dokumentasi foto pelaksanaan/hasil pelaksanaan kegiatan*

Keterangan:
Sifat Dokumen: Wajib disusun sebagai persyaratan konsultasi awal dan konsultasi akhir.
*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
**) diisi dengan periode tahun RPBD

2. Kertas Kerja Dokumentasi Hasil Perumusan Isu Strategis

DOKUMENTASI HASIL PERUMUSAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN RPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ..... **)		
A.	**Identifikasi Isu Kebencanaan**	
1.	Waktu Pelaksanaan	*berisi waktu pelaksanaan kegiatan* *jika pelaksanaan identifikasi isu kebencanaan dilakukan berulang kali atau dalam beberapa tahap kegiatan, waktu pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
2.	Pihak yang Terlibat	*berisi uraian/daftar pihak yang terlibat* *jika pelaksanaan identifikasi isu kebencanaan dilakukan berulang kali atau dalam beberapa kegiatan, daftar pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
3.	Metode Identifikasi Permasalahan	*berisi metode identifikasi isu kebencanaan*
4.	Hasil Identifikasi Isu Kebencanaan	*berisi ringkasan hasil isu kebencanaan yang disertai tabel, kertas kerja, gambar, notula, atau dokumen pendukung lainnya*
5.	Dokumentasi Kegiatan	*berisi dokumentasi foto pelaksanaan/hasil pelaksanaan kegiatan*
B.	**Perumusan Isu Strategis**	
1.	Waktu Pelaksanaan	*berisi waktu pelaksanaan kegiatan* *jika pelaksanaan perumusan isu strategis dilakukan berulang kali atau dalam beberapa kegiatan, waktu pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
2.	Pihak yang Terlibat	*berisi uraian/daftar pihak yang terlibat* *jika pelaksanaan perumusan isu strategis dilakukan berulang kali atau dalam beberapa tahap kegiatan, daftar pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tahap kegiatan*
3.	Metode Perumusan Isu Strategis	*berisi metode perumusan isu strategis*
4.	Hasil Rumusan Isu Strategis	*berisi ringkasan hasil metode perumusan isu strategis disertai tabel, kertas kerja gambar, notula, atau dokumen pendukung lainnya*
5.	Dokumentasi Kegiatan	*berisi dokumentasi foto pelaksanaan/hasil pelaksanaan kegiatan*

Keterangan:
Sifat Dokumen: Wajib disusun sebagai persyaratan konsultasi awal dan konsultasi akhir.
*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
**) diisi dengan periode tahun RPBD

3. Kertas Kerja Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Penanggulangan Bencana

RUMUSAN TUJUAN

NO.	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS KEBENCANAAN	KATA KUNCI RUMUSAN TUJUAN	PERNYATAAN TUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut
(2) diisi dengan pernyataan permasalahan/isu strategis kebencanaan
(3) diisi dengan kata kunci rumusan tujuan yang didasarkan pada isi di kolom (2)
(4) diisi dengan pernyataan tujuan yang dirumuskan berdasarkan isian kolom (2) dan (3)

RUMUSAN SASARAN

NO.	TUJUAN	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS	SASARAN								
			PERNYATAAN	INDIKATOR (DAMPAK)	SATUAN INDIKATOR	KONDISI AWAL (*BASELINE*)	TARGET				
							TAHUN 1*)	TAHUN 2*)	TAHUN 3*)	TAHUN 4*)	TAHUN 5*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				

NO.	TUJUAN	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS	SASARAN								
			PERNYATAAN	INDIKATOR (DAMPAK)	SATUAN INDIKATOR	KONDISI AWAL (*BASELINE*)	TARGET				
							TAHUN 1*)	TAHUN 2*)	TAHUN 3*)	TAHUN 4*)	TAHUN 5*)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) disesuaikan dengan periode RPBD
(1) diisi dengan nomor urut
(2) diisi dengan pernyataan tujuan
(3) diisi dengan pernyataan permasalahan/isu strategis kebencanaan
(4) diisi dengan pernyataan sasaran
(5) diisi dengan indikator (dampak) untuk mengukur keberhasilan/ketercapaian sasaran
(6) satuan dari indikator
(7) data kondisi awal (*baseline)* capaian indikator dengan data hingga maksimal 3 (tiga) tahun sebelumnya
(8) diisi dengan target indikator sasaran setiap tahun

RUMUSAN STRATEGI

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan pernyataan tujuan.
(3) diisi dengan pernyataan sasaran.
(4) diisi dengan indikator sasaran (dampak).
(5) diisi dengan pernyataan permasalahan/isu strategis kebencanaan.
(6) diisi dengan pernyataan strategi.

4. Kertas Kerja Rumusan dan Rincian Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS	PROGRAM	HASIL (*OUTCOME*)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (*OUTPUT*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan nomor urut.
(2) diisi dengan pernyataan tujuan.
(3) diisi dengan pernyataan sasaran.
(4) diisi dengan indikator sasaran (dampak).
(5) diisi dengan pernyataan strategi.
(6) diisi dengan jenis potensi ancaman bencana prioritas.
(7) diisi dengan pernyataan permasalahan/isu strategis kebencanaan.
(8) diisi dengan rumusan program yang didasarkan pada isian kolom (2) hingga kolom (7) dan proses yang telah dilakukan, serta tidak berelasi dengan nomenklatur program pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(9) diisi dengan pernyataan hasil (*outcome*) dari program.
(10) diisi dengan rumusan kegiatan untuk setiap program yang didasarkan pada isian kolom (2) hingga kolom (9) dan proses yang telah dilakukan, serta tidak berelasi dengan nomenklatur program pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(11) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (output) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan.

KATEGORI KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	KATEGORI KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	LOKASI	PENERIMA MANFAAT
			GENERIK	SPESIFIK						
				FISIK	NONFISIK					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	KATEGORI KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	LOKASI	PENERIMA MANFAAT
			GENERIK	SPESIFIK						
				FISIK	NONFISIK					

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) disesuaikan dengan periode RPBD
(1) diisi dengan nama program untuk mengimplementasikan strategi dan pernyataan hasil (*outcome*) dari program
(2) diisi dengan rumusan kegiatan untuk setiap program yang didasarkan pada proses yang telah dilakukan, serta tidak berelasi dengan nomenklatur program pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) diisi dengan jenis potensi ancaman bencana prioritas
(4) dicentang sesuai dengan kategori kegiatan: spesifik atau generik. Jika kegiatan termasuk kegiatan spesifik, tentukan jenis kegiatan: fisik atau nonfisik.
(5) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (*output*) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan
(6) diisi dengan rumusan satuan indikator keluaran langsung (output) kegiatan.
(7) diisi dengan hasil pemetaan kegiatan yang ditetapkan terhadap nomenklatur sub-kegiatan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
(8) diisi dengan tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan.
(9) diisi dengan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan.

PERINCIAN RUMUSAN KEGIATAN

PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	KATEGORI KEGIATAN (SPESIFIK/ GENERIK)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	TARGET										LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKATDAERAH PELAKSANA	INSTANSI PENDUKUNG	KONTRIBUSI
							TAHUN 1*)		TAHUN 2*)		TAHUN 3*)		TAHUN 4*)		TAHUN 5*)						
							NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS	KATEGORI KEGIATAN (SPESIFIK/ GENERIK)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	TARGET										LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	INSTANSI PENDUKUNG	KONTRIBUSI
							TAHUN 1*)		TAHUN 2*)		TAHUN 3*)		TAHUN 4*)		TAHUN 5*)						
							NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)	NILAI	PAGU INDIKATIF (Rp)					

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Alat bantu analisis, tidak dimuat dalam dokumen RPBD.
*) disesuaikan dengan periode RPBD
(1) diisi dengan nama program untuk mengimplementasikan strategi dan pernyataan hasil (*outcome*) dari program
(2) diisi dengan rumusan kegiatan untuk setiap program yang didasarkan pada proses yang telah dilakukan, serta tidak berelasi dengan nomenklatur program pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) diisi dengan jenis potensi ancaman bencana prioritas
(4) diisi dengan kategori kegiatan: Generik/Spesifik
(5) diisi dengan rumusan indikator keluaran langsung (*output*) kegiatan untuk ukuran keberhasilan pelaksaan kegiatan
(6) diisi dengan rumusan satuan indikator keluaran langsung (output) kegiatan.
(7) diisi dengan hasil pemetaan kegiatan yang ditetapkan terhadap nomenklatur sub-kegiatan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Kolom NILAI diisi dengan target indikator kegiatan (*output*) per tahun pelaksanaan kegiatan.
Kolom PAGU INDIKATIF diisi dengan proyeksi kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan per tahun.
(9) diisi dengan tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan.
(10) diisi dengan perkiraan sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku
(11) diisi dengan perangkat daerah penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.
(12) diisi dengan instansi pendukung pelaksanaan kegiatan, baik K/L, TNI/POLRI pendukung maupun pihak non pemerintah yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
(13) diisi dengan hasil pemetaan peta kontribusi terhadap RIPB, RENAS PB, dan RPBD Provinsi, melalui penulisan:
- pernyataan fokus capaian dalam dokumen RIPB;
- pernyataan sasaran dalam dokumen RENAS PB;
- pernyataan arah kebijakan per wilayah dalam dokumen RENAS PB; dan/atau
- pernyataan sasaran penanggulangan bencana dalam dokumen RPBD provinsi (untuk RPBD kabupaten/kota);
- pernyataan program dalam dokumen RPBD provinsi (untuk RPBD kabupaten/kota); dan/atau
- pernyataan kegiatan spesifik untuk potensi ancaman bencana prioritas dalam dokumen RPBD provinsi (untuk RPBD kabupaten/kota).

Format 5 – Kertas Kerja Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

WAKTU/ FREKUENSI	**OBJEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI**	**PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI**	**BENTUK PELAPORAN**
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:
Sifat Kertas Kerja: Hasil analisis, wajib dimuat dalam dokumen RPBD.
(1) diisi dengan waktu/frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi: Triwulanan, Semester, Tahunan, Tengah Periode, atau Akhir Periode
(2) diisi dengan objek pemantauan dan evaluasi: Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, Realisasi Anggaran, Kendala/Tantangan, Capaian Indikator Kegiatan, dan/atau Capaian Indikator Tujuan
(3) diisi dengan pelaksana pemantauan dan evaluasi
(4) diisi dengan bentuk pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO